



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.14
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR REMEDIAL MAHASISWA

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/04.3	Judul Standar: Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian
----------------------------	---	---	---


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/04.14
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar mekanisme dan prosedur penilaian
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk BAAK dan dosen koordinator mata kuliah dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	BAAK bertanggung jawab melakukan remedial mata kuliah dan berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengolahan nilai akhir mata kuliah.
Definisi Istilah	:	1. Remedial adalah upaya dosen untuk memfasilitasi mahasiswa dengan karakteristik tertentu untuk lebih dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sehingga dapat mencapai kriteria yang diharapkan.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator melakukan pengolahan nilai sesuai dengan pembobotan nilai dari setiap komponen nilai yang tercantum pada RPS pada SIAKAD STIKes Panti Waluya Malang sesuai mata kuliah yang diampu. 2. Apabila dari nilai akhir mata kuliah ada mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang maka koordinator dapat mengajukan remedial mata kuliah kepada BAAK. 3. BAAK mempersiapkan ujian remedial sesuai permintaan dosen koordinator. 4. BAAK meminta soal ujian kepada dosen pengajar mata kuliah. 5. BAAK melakukan setting ujian secara online pada website/ laman ujian. 6. BAAK mempersiapkan absensi ujian remedial dan menentukan waktu ujian remedial. 7. BAAK menyampaikan waktu ujian remedial kepada mahasiswa yang mengikuti remedial. 8. Mahasiswa mengikuti ujian remedial secara online. 9. Setelah selesai mengerjakan ujian remedial maka BAAK mendownload nilai remedial dari laman ujian. 10. BAAK menyerahkan nilai remedial kepada dosen koordinator mata kuliah. 11. Setelah itu nilai remedial akan diolah ulang oleh koordinator mata kuliah dan nilai tersebut akan menjadi nilai akhir dari mata kuliah. 12. Setelah dilakukan pengolahan nilai dan ternyata masih mendapatkan nilai yang kurang maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.
Penanggungjawab	:	Kaprodi dan Waket I
Diagram Alur Prosedur	:	Koordinator melakukan pengolahan nilai sesuai dengan



Catatan	:	Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	:	Formulir evaluasi remedial mahasiswa